

PERSPEKTIF AL-QUR'AN TERKAIT IJARAH (SEWA-MENYEWA)

Al-Qur'an Perspective About Ijarah (Leasing)

Abdul Khaliq ¹⁾, Achmad Abubakar ²⁾, Rusydi Khalid ³⁾

Email : abd.khaliq@unismuh.ac.id ¹⁾, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id ²⁾,
profrusydikhalid@gmail.com ³⁾

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jln. H.M. Yasin Limpo, No. 36 Samata Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. Kode Pos 92113

Abstract

Ijarah is a rental wage given to someone who has done a job in return for his work. This study aims to describe the substance of ijarah in terms of etymology, terminology and the use of the word ijarah in the Qur'an and the study of interpretation, the meaning of the word ijarah in the Hadith, and the Ijma' of scholars related to ijarah. Research on ijarah in the Qur'an has been carried out by many Al-Qur'an reviewers both in terms of its meaning in language or terms as well as in terms of its implementation. This study uses descriptive-analytic research and library research. The results of this study showed that the word ijarah was found in the Qur'an 6 times, namely in Surah Al-Baqarah verse 62, Surah Al-Qashash verse 26, Surah At-Thalaq verse 6, Surah Al-Mu'minuun verse 72, Surah Al-An'am verse 90 and Surah Yusuf verse 104.

Keywords : *Ijarah, Al-Qur'an, Hadith, Ijma'*

Abstrak

Ijarah adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan sesuatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan substansi ijarah secara etimologi, terminology dan Pemakaian kata *ijarah* di dalam Al-Qur'an dan kajian tafsir, pemaknaan kata *ijarah* dalam Hadits, serta Ijma' para ulama terkait dengan *ijarah*. Penelitian tentang *ijarah* dalam Alqur'an sudah banyak dilakukan oleh para pengkaji Al-Qur'an baik dari segi maknanya secara bahasa atau istilah maupun dari segi implementasinya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-analisis dan library research. Hasil penelitian ini adalah bahwa kata ijarah terdapat di dalam Al-Qur'an sebanyak 6 kali yakni dalam Surah Al-Baqarah ayat 62, Surah Al-Qashash ayat 26, surah At-Thalaq ayat 6, surah Al-Mu'minuun ayat 72, surah Al-An'am ayat 90 dan surah Yusuf ayat 104.

Kata Kunci: *Ijarah, Al-Qur'an, Hadits, Ijma'*

PENDAHULUAN

Al-qur'an yang berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia tidak hanya berisi hal-hal yang bersinggungan dengan ibadah manusia namun Al-qur'an juga beirisi ajaran-ajaran atau aturan bermuamalah (hubungan antar sesama manusia). Salah satu hal yang disinggung dalam Al-qur'an yang berkaitan dengan muamalah ialah *Ijarah* atau sewa-menyewa. Topik yang berkaitan dengan sewa-menyewa ini telah sering menjadi pokok kajian dalam ilmu fiqh dengan pembahasan terkait dengan bagaimana syarat ijarah, rukun ijarah, teknis pelaksanaan ijarah, dan pelbagai hal yang sekaitan dengan ijarah.

Dalam Al-qur'an pembahasan terkait dengan ijarah telah banyak disinggung meskipun dalam pembahasan yang sangat umum. Al-qur'an tidak menyinggung ijarah secara teknis dan praktik pelaksanaannya namun isi kandungan Al-qur'an bisa ditasir oleh para mufassir baik secara tekstual maupun kontekstual.

Ijarah adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan sesuatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *ajara-hu* dipakai jika ada orang yang memberikan jasa atas pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya dipakai pada hal-hal yang positif, tidak dipakai pada hal yang negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.

Melalui tulisan ini, penulis akan memberikan ulasan terkait Ijarah (Sewa-menyewa) dalam perspektif Al-Qur'an dengan pendekatan Tafsir Maudhu'i yakni menyajikan beberapa ayat yang berkaitan dengan Ijarah dan derivasi kata yang berkaitan dengan Ijarah.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi Pustaka. Ciri khusus yang dipakai sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain: penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, penelitian hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data-data sekunder yang digunakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi *Ijarah*

Secara etimologis, *Ijarah* adalah upa sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal yang positif, bukan pada hal-hal yang negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.

Secara terminologis, salah seorang pengarang yakni Mughni Al-Muhtaj yang bermazhab Syafi'iah memberikan pengertian *Ijarah* yaitu transaksi atas manfaat dari sesuatu yang sudah diketahui, yang mungkin diserahkan dan dibolehkan, dengan imbalan yang juga telah diketahui. Pendapat lain yaitu dari Al-Qaduri yang bermazhab kepada Hanafiah memberikan pengertian *ijarah* sebagai transaksi atas berbagai manfaat (sesuatu) dengan memberikan imbalan.

Transaksi atas manfaat atau berbagi manfaat dimaksudkan yaitu "menyerahkan manfaat" (dari sesuatu) sebagaimana disebutkan dalam beberapa definisi yang lain yaitu, "menyerahkan berbagai manfaat (ditukar) dengan suatu imbalan". *Al-Bai* (jual-beli) tidak dikategorikan dalam definisi tersebut di atas karena yang ditransaksikan dan diserahkan kepemilikannya untuk ditukar dengan sesuatu adalah barangnya (bukan manfaatnya).

Salah seorang cendekiawan Muslim Indonesia yakni Syafi'i Antonio berpendapat bahwa Ijarah ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sementara itu, Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa ijarah secara Bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah ijarah berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang, atau bahkan tenaga manusia. Contohnya adalah sewa-menyewa rumah untuk tempat tinggal, sewa-menyewa Kerbau atau sapi untuk membajak sawah, atau menyewa manusia untuk menyelesaikan satu pekerjaan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka penulis memberikan definisi ijarah ialah sewa atau upah yang diserahkan kepada seseorang atas pekerjaan atau atas pemindahan hak guna pakai barang atau jasa yang dimilikinya.

Dalil *Ijarah*

Berikut ini akan disajikan beberapa dalil dibolehkannya praktik Ijarah dalam Islam sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah (Hadits), maupun kesepakatan Ulama (*Ijma'*).

Kata Ijarah dalam Al-Qur'an

Beberapa ayat dalam Al-quran menyebutkan kata Ijarah dan segala bentuk kata yang sama dengannya. Berikut ini disajikan beberapa ayat Al-Quran yang mengandung kata Ijarah yakni dalam Surah Al-Baqarah ayat 62, Surah Al-Qashash ayat 26, surah At-Thalaq ayat 6, surah Al-Mu'minuun ayat 72, surah Al-An'am ayat 90 dan surah Yusuf ayat 104.

1. Qs. Al-Baqarah: 62

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahan:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati."(QS. Al-Baqarah: 62)

2. Qs. Al-qashash: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahan:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."(Al-Qashash: 26)

3. Qs. At-Taghabun: 17

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أَخْوَرنَهُنَّ

Terjemahan:

"Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun"(QS. At-Taghabun: 17)

4. Qs. At-Thalaq:6

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Terjemahan:

"kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka"(QS. At-Thalaq: 6)

5. Qs. Al-Mukminuun: 72

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرَاجِ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

Terjemahan:

"Atau engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka? Sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik"(QS. Al-Mukminuun: 72)

6. Qs. Al-An'am: 90

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهُمْ أَقْنَدَهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

Terjemahan:

"Mereka itulah (para nabi) yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan (Al-Qur'an)." Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan untuk (segala umat) seluruh alam."(QS. Al-An'am: 90)

7. Qs. Yusuf: 104

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

Terjemahan:

“Dan engkau tidak meminta imbalan apa pun kepada mereka (terhadap seruanmu ini), sebab (seruan) itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.” (QS. Yusuf: 104).

Kata Qardh dalam Hadits

Ada beberapa Hadits Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan Ijarah. Beberapa diantaranya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitab Al-Ijarah bab Al-Musrikin inda Al-Dharurah No 2144.

“Diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya dari Asiyah, ia berkata, Rasulullah dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari bani Ad-Dail kemudian dari Bani Abd bin Adi untuk menjadi penunjuk jalan. Laki-laki itu masih kafir (Belum masuk Islam), tetapi Rasul dan Abu Bakar memercayainya. Kemudian Rasul dan Abu Bakar menyerahkan Unta mereka kepadanya dan menyuruhnya untuk mengantarkannya ke Gua Tsur setelah tigam malam. Kemudian, ia datang kepada Rasulullah dan Abu Bakar Bersama unta mereka pagi-pagi di Malam ketiga. Rasulullah SAW dan Abu Bakar pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka”(Hadits Riwayat Bukhari No. 2144, Kitab Al-Ijarah).

Hadits lainnya yakni “Hadits riwayat Muslim dari Tasbit bin Adh-Dhahak, bahwa Rasulullah melarang muzaraah (bagi hasil dengan bibit dari pemilik tanah), dan memerintahkan mu’ajarah (menyewa jasa pekerja).” Beliau bersabda *“Tidak apa-apa dengan car aitu.”*

Muslim juga meriwayatkan dari Rafi’ bin Khudaij ra., ia berkata, “Kebanyakan dari kami, kaum Anshar, menyewa tanah dengan bayaran dari hasil tanah tersebut (haql). Rasulullah SAW bersabda, *“kita menyewa tanah dengan ketetntuan bagian ini bagi kita dan bagian itu bagi mereka. Tetapi sering kali tanah yang ini menghasilkan, sementara yang itu tidak.”* Kemudian, Rasulullah melarang hal tersebut. Akan tetapi, jika (dibayar) dengan uang, beliau membolehkannya. Maksud beliau tidak melarang kami menyewa tanah dengan bayaran Al-Wariq, uang perak. Dalam satu Riwayat, “Adapun (membayar sewa) dengan al-wariq (uang perak) dan emas diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, “Bagian ini bagi kita dan bagian itu bagi mereka.” Maksudnya, “bagi kami hasil dari tanah ini dan bagi mereka hasil dari bidag tanah yang lain.”

Diriwayatkan juga oleh Bukhari dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW, beliau bersabda “Allah SWT berfirman, Tiga golongan yang Aku menjadi musuh mereka pada hari Kiamat, yaitu orang yang berjanji kemudian mengingkari janjinya, orang yang mengaku hamba sahaya dan menjual dirinya sendiri kemudian memakan harta hasil penjualannya, dan orang yang menyewa pekerja lalu ia melaksanakan tugasnya, tetapi upahnya tidak dibayarkan.

Dalil Ijma’ terkait Ijarah

Sesungguhnya para ulama telah bersepakat bahwa ijarah merupakan praktik muamalah yang diperbolehkan dan dibenarkan dalam islam. Hal ini mengacu kepada praktik pinjam-meminjam yang terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Sampai saat ini, ulama saling bersepakat untuk membolehkan praktik sewa-menyewa dan belum ada seorang pun yang mengingkari kebolehan Ijarah meskipun ada perbedaan pendapat dikalangan ulama pada hal-hal tertentu dalam praktik *ijarah*.

Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun Ijarah terdiri atas empat macam, yakni dua orang yang bertransaksi, Shigat transaksi, adanya manfaat, dan Upah, ke empat rukun tersebut akan dijelaskan berikut ini:

1. Dua Orang yang Bertransaksi

Dua orang yang berakad adalah mu’jir (yang menyewakan) dan musta’jir (penyewa). Bagi keduanya dipersyaratkan bahwa masing-masing merupakan orang yang layak melakukan transaksi (akad) dengan kriteria baligh dan berakal. Akad ijarah tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil karena keduanya tidak memiliki kuasa atas dirinya maupun hartanya. Transaksi ini pun bukanlah orang yang terlarang mengelola harta karena yang menjadi objek akadnya adalah harta. Oleh karena itu, transaksi ijarah tidak sah, kecuali dilakukan oleh orang yang boleh mengelola harta.

2. *Shigat* Transaksi(ucapan)

Yaitu *ijab* dan *Qabul* (*Ijab Qabul*).*Ijab* adalah ucapan dari orang yang menyewakan (*mu'jir*) yang secara jelas menunjukkan atas penyerahan manfaat (suatu barang) dengan suatu imbalan tertentu, baik dalam bentuk kalimat langsung (*sharih*) maupun tidak langsung (*kinayah*). Contoh ucapan yang langsung, "saya menyewakan ini kepadamu," atau "Aku serahkan manfaat bend aini kepadamu selama satu tahun dengan imbalan ini." Contoh yang tidak langsung, "Tinggallah di rumahku selama sebulan dengan imbalan ini," atau saya tukarkan manfaat benda ini dengan ini."

Kabul (*Qabul*) adalah ucapan orang yang menyewa (*musta'jir*) yang secara jelas menunjukkan atas kerelaannya menerima manfaat (suatu barang). Contohnya, "saya terima, atau "Aku sew aini."

Menurut mazhab Hanafiah, sah mengucapkan *ijab qabul* degan mengucapkan *lafas al-ijarah* (*pinjam-meminjam*) atau *hibah*, asalakan disebutkan adanya upa. Sah juga, menurut Madzab hanafiah, melakukan transaksi hanya dengan menjalankan prosesnya (tanpa ada ucapan *ijab Qabul*). Contohnya, seorang masuk ke dalam angkutan umum yang akan menarik penumpang ke suatu tempat tanpa melakukan akad terlebih dahulu, lalu ia memberikan upah (*ongkos*) setelah sampai di tempat tujuan atau sebelumnya. Praktik seperti ini sah menurut Mazhab hanafiah karena menjalankan proses sama dengan *ijab Qabul* dalam jual beli. Demikian pula dalam *ijarah* karena pada dasarnya, dalam transaksi ini terjadi jual beli manfaat (suatu barang).

Akan tetapi yang dipahami dari kitab-kitab Mazhab Syafi'iah transaksi *Ijarah* boleh dilakukan dengan langsung menjalankan prosesnya (*mu'athah*) jika sudah menjadi kebiasaan. Namun, jika belum menjadi kebiasaan, hal itu tidak diperbolehkan.

3. Manfaat

Manfaat *ijarah* mencakup hal-hal berikut:

- a. Dapat ditaksir, maksudnya adalah manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syariat maupun adat (*urf*) agar harta penggantinya layak diserahkan. Contohnya, menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal dan menyewa hewan tunggangan atau kendaraan untuk ditumpangi. Jika benda-benda itu tidak ada manfaatnya, harta penggantinya (upah sewa) menjadi sia-sia belaka. Padahal
- b. Orang yang menyewakan (*mu'jir*) sanggup menyerahkan manfaat (benda yang disewakan). Hal demikian agar orang yang menyewa (*musta'jir*) dapat menikmatinya. Jika orang yang menyewakan (*mu'jir*) tidak sanggup menyerahkan manfaat (barang yang disewakan), baik secara fisik maupun syar'i, maka transaksi tidak sah.
- c. Manfaat harus dirasakan oleh penyewa (*musta'jir*), bukan oleh yang menyewakan (*mu'jir*). Oleh sebab itu, tidak sah sewa menyewa orang untuk melakukan ibadah yang membutuhkan niat yang tidak bisa digantikan, seperti shalat dan puasa, karena manfaat pekerjaan itu merupakan pahala bagi orang yang menyewakan, bukan untuk penyewa (*musta'jir*). Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh tujuan dari ibadah-ibadah itu, yakni untuk menguji *mukallaf* dengan menjalankan perintah Allah dan menundukkan hawa nafsu. Tujuan itulah yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Akan tetapi, transaksi *ijarah* untuk amal dan ibadah yang boleh digantikan dibolehkan sekalipun membutuhkan niat. Maka dari itu, sah menyewa orang untuk haji bagi orang yang lemah dan orang yang sudah meninggal, membeli hewan sembelihan, dan membagikan zakat. Ibadah-ibadah tersebut berdasarkan ketentuan syariat boleh digantikan oleh orang lain.
- d. Tidak boleh secara sengaja mengambil bagian barang (*a'in*) yang disewa. Oleh sebab itu, tidak sah menyewa kebun untuk diambil buah-buahan yang ada di dalamnya. Juga tidak sah menyewa kambing untuk diambil bulu, susu, atau anaknya karena asal transaksi adalah *ijarah* adalah penguasaan manfaat. Barang yang disewakan tidak boleh dikuasai secara sengaja melalui akad karena praktik semacam ini pada hakekatnya adalah "penghancuran", bukan "pemanfaatna". Padahal *ijarah* (sewa-menyewa) pada asalnya adalah pemanfaatan, bukan penghancuran.
- e. Hendaknya kedua belah pihak yang melakukan transaksi mengetahui bentuk, sifat, dan ukuran yang akan disewa. Ini merupakan syarat sahnya *ijarah*.

Perselisihan antara penyewa (Mu'jir dan orang yang menyewakan (Musta'jir)

1. Klaim kerusakan. Barang sewaan yang rusak selama digunakan penyewa. Penyewa mengklaim bahwa barang tersebut rusak bukan karenanya, melainkan rusak dengan sendirinya oleh sebab-sebab yang berada di luar kuasanya atau kerusakan terjadi karena sebab-sebab yang biasa terjadi. Sementara itu, orang yang menyewakan mengklaim bahwa barang tersebut rusak karena pemakainya yang berlebihan oleh penyewa atau kurang perawatan dan tidak dijaga dengan baik. Dalam kasus ini, yang dijadikan pegangan adalah klaim penyewa, lalu dikuatkan dengan sumpahnya karena orang yang menyewakan mengklaim telah terjadi perlakuan yang melampaui batas, sedangkan penyewa menyangkalnya. Asal yang dipegang adalah "tidak ada" Tindakan yang melampaui batas dan ketiadaan kewajiban ganti rugi. Oleh sebab itu, klaim yang diterima adalah memenuhi prinsip asal ini
2. Klaim pengembalian barang. Orang yang menyewakan dan penyewa berselisih. Penyewa mengklaim sudah mengembalikan barang yang disewanya. Namun orang yang menyewakan mengingkarinya. Dia mengatakan "anda belum mengembalikan barang itu." Dalam kasus ini klaim yang diambil adalah klaim orang yang menyewakan karena barang yang disewakan sedang berada di tangan penyewa untuk dimanfaatkan. Status asalnya belum dikembalikan. Saat penyewa mengklaim sudah mengembalikan sedangkan orang yang menyewakan menyangkalnya maka yang dipegang adalah orang yang menyewakan yang dikuatkan dengan sumpahnya karena yang diklaim adalah status asalnya.

SIMPULAN

Al-Qur'an telah menggariskan semua hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik kehidupan akhirat maupun kehidupan dunia. Seperti halnya ijarah telah dimaktubkan oleh Allah SWT dalam kitab suci Al-Quran dan disabdakan oleh Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, kata ijarah tertulis dalam Alquran sebanyak 6 (enam) kali yakni dalam Surah Al-Baqarah ayat 62, Surah Al-Qashash ayat 26, surah At-Thalaq ayat 6, surah Al-Mu'minuun ayat 72, surah Al-An'am ayat 90 dan surah Yusuf ayat 104. Pandangan para imam mazhab terkait ijarah secara substansi tidak ada perbedaan dan semua membolehkan praktik ijarah meskipun dalam hal-hal tertentu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab. Berdasarkan beberapa pandangan dari imam mazhab, maka penulis memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah sewa atau upah yang diserahkan kepada seseorang atas pekerjaan atau atas pemindahan hak guna pakai barang atau jasa yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul bin Nuh dan Oemar Bakriy. Kamus Arab-Indonesia-Inggris. hal 11.
- Abd.al-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t), II:338.
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah, Al-ma'rif, Bandung, 1995, h. 24
- Al-Bugha, Mustafa *Fiqh Al-Mu'awadhat*, ter. Fakhri Gafur. Jakarta: Penerbit Hikmah: 2010
- Al Imam Asy-Syaukani, Ringkasan Nailul Authar, Jilid 3, Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, cet 2, 2012), h.118
- Al-Khatib, As-Syarbini. 1978. Mugni al-Muhtaj, vol 2, Dar al-Fikr: Beirut
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007), h.50

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press, Jakarta, h. 177

Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Ijarah bab "Isti'jar Al-Musyrikin Inda Al-Dharurah". No 2144.

Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Ijarah bab "Itsmu Ajril-Ajir, No. 2150.

Shahih Muslim, Bab "Kara Al-Ardh bi Al-Dzahab wa Al-Waraq" dan bab "Fi Al-Muzara'ah wa Al-Mu'ajarah", No. 1548 dan 1549

Snyder, H., (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, pp.333-339.